

## B A B V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang terdapat dalam bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran antar golongan yang terjadi di kabupaten badung adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pengertian perkawinan campuran antar golongan menurut Peraturan Perkawinan Campuran stb. 1898 no. 158 dan menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974. Menurut pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran Stb. 1898 no. 158 yaitu: perkawinan orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Sedangkan menurut pasal 57 Undang-undang no. 1 tahun 1974 yaitu: perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

2. Mengenai status hukum istri ditentukan secara tegas dalam pasal 2 G.H.A yaitu istri mengikuti status suaminya baik dalam hukum publik maupun hukum swasta.

3. Pelaksanaan perkawinan campuran antar golongan dilakukan menurut pasal 6 G.H.A yaitu dilaksanakan me-

nurut hukum yang berlaku bagi calon suami.

4. Perubahan kewarganegaraan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tidak secara otomatis terjadi seperti halnya pasal 2 G.H.R, tetapi harus dengan suatu pernyataan dan mengajukan permohonan kepada Departemen Kehakiman, apabila si istri warga negara Asing tetapi kalau si suami warga negara Asing belum ada peraturan pelaksanaannya dalam Undang-undang ini.

## 2. Saran

Saran yang dapat saya berikan dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang no. 1/1974 perlu segera disempurnakan, dalam Undang-undang perkawinan yang baru nanti perlu diatur mengenai perkawinan campuran antar golongan, perkawinan campuran antar adat dan perkawinan campuran antar agama.

2. Perlu segera dibentuk Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, untuk menggantikan peraturan-peraturan Catatan Sipil yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

3. Untuk sahnya suatu perkawinan perlu dipertegas tentang penerapan hukum agamanya, seperti ketentuan pasal 6 ayat 1 G.H.R dituangkan kedalam Undang-undang

no. 1/1974, agar jelas kedudukan anak sebagai hasil dari perkawinan campuran tersebut.

4. Pegawai Catatan Sipil hendaknya benar-benar melaksanakan tugasnya dan melakukan pengecekan/pemeriksaan sebelum berlangsungnya perkawinan campuran antar golongan itu, guna menghindari timbulnya masalah-masalah di kemudian hari.

5. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran antar golongan supaya diperketat, untuk menghindari terjadinya "penyelundupan hukum" artinya melakukan perkawinan karena ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.